



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Tambun Bungai No.70 Kuala Kapuas Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kode Pos 73514

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR : 420/125/DISDIK TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dalam rangka penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), perlu menetapkan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Satuan Pendidikan :

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NPSN           | : 30200706               |
| Nama Sekolah   | : SD Negeri 1 Saka Batur |
| Alamat         | : Desa Saka Batur        |
| Desa/Kelurahan | : Desa Saka Batur        |
| Kecamatan      | : Kapuas Hilir           |

**KEDUA** : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan untuk 5 (lima) tahun pelajaran, terhitung mulai tahun pelajaran 2021/2022 sampai dengan tahun pelajaran 2026/2027

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 2 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690313 199007 1 001

Tembusan:

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Camat yang bersangkutan di Tempat.